



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II SINGKAWANG

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR SINGKAWANG

NOMOR : W.16.PAS.P.UM.01.01-136

NOMOR : B/MOU - 04/III/2021

TENTANG

**OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN
NEGARA KELAS II SINGKAWANG**



Pada hari ini Kamis, tanggal 27, bulan Mei, Tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Singkawang, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **DOSEN SINAGA, S.H NIP:197011101992031002** selaku **KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II SINGKAWANG**, dalam hal ini bertindak dan atas nama **KANTOR RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II SINGKAWANG**, yang berkedudukan di Jalan Perwira No.00, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AKBP PRASETIYO ADHI WIBOWO, S.I.K., M.H.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR SINGKAWANG POLDA KALIMANTAN BARAT** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR SINGKAWANG (POLRES SINGKAWANG)** berkedudukan di Jalan Firdaus H.Rais II 98 Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu

menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pelaksana Tehnis (UPT) yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Ham RI yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk melaksanakan tugas penyimpanan benda disita oleh negara untuk proses peradilan dimulai dari pemeriksaan perkara pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan daerah kabupaten/Kota.

Dengan memperhatikan Peraturan Prundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
3. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2010 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Polri;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Inidonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Skep Kapolri No pol:Skep/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang buku petunjuk pelaksanaan wasdal senpi non organik TNI/Polri;
10. Pedoman Kerja Pelaksanaan Kerja Sama Antara Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor; PAS-05.HM.05.02 Tahun 2016, Nomor:B/11/II/2016 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Pemasarakatan.
11. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-HH-01.05.05 TAHUN 2020, Nomor:NK/3/II/2020 Tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PIHAK I	PIHAK II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas II Singkawang melalui nota kesepahaman ini, dengan menyatakan hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam Rangka pelaksanaan optimalisasi tugas dan fungsi Rupbasan dalam proses peradilan Pidana.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk tercapainya optimalisasi tugas, dan fungsi serta meningkatkan koordinasi dan sinergisitas **PARA PIHAK**.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi :

- (1). Pertukaran Informasi;
- (2). Pengamanan;
- (3). Penegakan Hukum;
- (4). Pengelolaan Benda Sitaan.

BAB III



PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Pertukaran Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** bertukar informasi tentang Benda Sitaan;
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap mutu dan kualitas Benda Sitaan / Barang Rampasan yang dititipkan di Rupbasan.

PIHAK I	PIHAK II
	

**Bagian Kedua
Pengamanan
Pasal 4**



- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penanggulangan kondisi darurat keamanan dan ketertiban seperti :
 - a. Penjarahan Basan dan/atau Baran;
 - b. Kebarakan;
 - c. Bencana Alam
 - d. Penyerangan dari luar;
 - e. Unjuk rasa/demonstran;
- (2). Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk jasa pengamanan dan/atau jasa manajemen sistem pengamanan.
- (3). Pemberian bantuan pengamanan dilaksanakan berdasarkan permintaan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- (4). Dalam situasi tertentu bantuan pengamanan dapat dimintakan secara lisan yang ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis.

**Bagian Ketiga
Pengekan Hukum
Pasal 5**

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA** terkait dengan peminjaman Benda Sitaan.
- (2). **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saling koordinasi dalam pelaksanaan penegakan hukum mengenai status Benda Sitaan.
- (3). **PARA PIHAK** dapat menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat, maupun ditemukan tentang dugaan adanya tindak pidana dengan menindaklanjuti penyelidikan dan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Pengelolaan Benda Sitaan Negara
Pasal 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menempatkan Benda sitaan yang hasil tindak pidana yang disita oleh **PIHAK KEDUA** diupayakan penyimpanan atau penempatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tanggung jawab penuh terhadap fisik dan administratif terhadap Benda sitaan yang ditempatkan **PIHAK KEDUA** dengan menjamin keselamatan dan keamanannya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan status hukum Benda sitaan hasil tindak pidana dengan cara pemusnahan dan/atau pelelangan.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan Benda sitaan yang telah melewati batas waktu 2 (dua) Tahun melalui cara pemusnahan dan/atau pelelangan dengan ketentuan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan Benda sitaan yang tersangkanya tidak diketahui/melarikan diri/ Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui mekanisme yang sesuai ketentuan yang ada.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan Benda sitaan yang lekas rusak, berbahaya dan memiliki risiko tinggi seperti bahan peledak dan senjata api serta memerlukan biaya pemeliharaan yang cukup tinggi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) **PARA PIHAK** sepakat penempatan Benda Sitaan tindak pidana Laka Lantas pada **PIHAK PERTAMA** dalam upaya mempermudah Tahap II Tingkat Kejaksaan.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 7



PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini kepada seluruh jajaran masing-masing.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1). **PIHAK PERTAMA** Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Singkawang
- (2). **PIHAK KEDUA** Kepala Kepolisian Resort Singkawang.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1). **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Keepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10



Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tanggung jawab secara proporsional.

BAB VIII

JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1). Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri oleh **PARA PIHAK**.
- (2). Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum batas waktu yang dijanjikan sebagaimana ayat (1) maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3). Dengan mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB VII


PENUTUP

Pasal 13

Nota Kesepahaman ini di buat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermatrai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA
DOSEN SINAGA,SH


PIHAK KEDUA
PRASETIYO ADHI WIBOWO, S.I.K., M.H.